

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PERNYATAAN STANDARD AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 102
DAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
TAHUN 2013 PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA**

SKRIPSI

OLEH :

HAWWIN RIDHO S RAMBE

NIM. 26123194

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017 M/1438 H

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PERNYATAAN STANDARD AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 102
DAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
TAHUN 2013 PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

HAWWIN RIDHO S RAMBE

NIM. 26123194

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2016/2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hawwin Ridho S Rambe
NIM : 26123194
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 19 Februari 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Rawa Cangkuk Gg. Madrasah No. 4 Medan,
Kel. Tgal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 102 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Medan Balai Kota” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.



Hawwin Ridho S Rambe

Nim. 26123194

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDARD AKUNTANSI
KEUANGAN 102 DAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA TAHUN 2013
PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA**

Oleh :


Hawwin Ridho Syahputra Rambe

Nim. 26123194

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 19 April 2017

Pembimbing I



Drs Sugianto, M.A

NIP. 197505212001122002

Pembimbing II



Kusmilawaty, SE.Ak, M.Ak

NIP. 198006142015032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marliyah M.Ag

NIP. 197601262003122003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDARD AKUNTANSI KEUANGAN NO. 102 DAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2013 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK KANTOR CABANG MEDAN BALAI KOTA”.

Hawwin Ridho Syahputra Rambe, NIM. 26123194, Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 15 April 2017. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dan Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 19 April 2017

Ketua



Dr. Marliyah, MA
NIDN. 2026017602

Sekretaris



Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIDN. 2024128801

Anggota




1. Dr. Sugianto, MA
NIDN. 2022057501



2. Kusmilawati, SE, Ak, M, Ak
NIDN. 2014068001




3. Yusrizal, SE, M, Si
NIDN. 2022057501



4. Dr. Marliyah, MA
NIDN. 2026017602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan



Dr. Andre Soemitra, MA
NIDN. 2007057609

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul *Analisis Implementasi Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 102 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Medan Balai Kota*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian aset murabahah, piutang murabahah dan uang muka murabahah pada akad murabahahnya, Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAPS I Tahun 2013 ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian pada akad murabahahnya, Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAPS I Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi lapangan melalui arsip dan dokumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif komparatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAPS I Tahun 2013 kecuali dalam hal perlakuan akuntansi terhadap aset murabahahnya, dimana aset murabahah ketika akad murabahah dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah, status dari kepemilikan aset murabahah pada prinsipnya masih menjadi milik *supplier*, dimana seharusnya dalam PSAK 102 dan PAPS I Tahun 2013 status kepemilikan sudah harus berpindah ke pihak bank. . Saran dari penelitian ini adalah agar bank mau melakukan negosiasi kepada *supplier / distributor* mau *berkhiyar syarah* atau setidaknya menyepakati akad *wakalah* terlebih dahulu sebelum menandatangani akad *murabahah*. Mungkin dengan syarat salah satunya yang berisikan tentang *khiyar syarah* juga dan agar tetap mempertahankan prinsip syariah dalam seluruh aspek transaksi bisnis dan keuangannya yang pencatatannya dilakukan berdasarkan akuntansi syariah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “berjudul *Analisis Implementasi Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 102 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Medan Balai Kota*”. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak- pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan maupun doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kedua pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Drs. Sugianto, MA dan Ibu Kusmilawati SE.Ak, M.Ak yang telah memberikan arahan, kritikan untuk perbaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Kedua orang tua saya Ayahanda Muhammad Saleh Rambe dan Ibunda Ratna Simbolon yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya untuk kelancaran setiap langkah saya.
6. Seluruh keluarga yang menguatkan untuk terus bertahan dan berjuang agar dapat menyelesaikan perkuliahan sampai dengan mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam.

7. Sahabat- sahabat yang selalu memberikan bantuan berupa ide, dorongan, semangat, doa dan menjadi teman seperjuangan dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang : Nur Habibah Sinaga, Dwi Ayu Syahfitri, Fatma Widya, Khairan Nisa, Dini Ramadhini.
8. Kepada Sahabat-sahabat Fillah Majelis Mardhatillah yang terus menemani dalam jalan perjuangan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya mengakui masih banyak terdapat kekurangan- kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Medan, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB 2 KAJIAN TEORITIS	
A. Pembiayaan Murabahah	8
1. Akad Murabahah	8
2. Landasan Hukum Murabahah	9
3. Rukun Murabahah	10
4. Syarat Murabahah	10
5. Aplikasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Murabahah.....	12
6. Ketentuan Umum Murabahah	18
B. Standard Akuntansi Keuangan	19
C. Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan 102	21
1. Ruang Lingkup	21
2. Istilah yang Dipakai dalam Akuntansi Murabahah	22
3. Karakteristik Pembiayaan Murabahah	23
4. Jenis Pembiayaan Mrabahah	23

5. Pengakuan dan Pengukuran	24
6. Penyajian	29
D. Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia Tahun 2013	29
1. Aturan Pokok Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syari'ah	29
2. Ilustrasi Jurnal	30
3. Hal-Hal yang Harus Dipaparkan dan Diungkapkan dalam Laporan Keuangan	35
E. Penelitian Terdahulu	35
F. Kerangka Teoritis	37

BAB 3 METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian	39
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3. Responden Penelitian	40
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	40
5. Teknik Pengumpulan Data	40
6. Metode Analisis Data	41

BAB 4 TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.	43
a. Profil Perusahaan	43
b. Produk-Produk Perusahaan	45
2. Pembiayaan Murabahah pada PT. BMI Cabang Medan Balai Kota	47
a. Karakteristik Pembiayaan Murabahah	47
b. Jenis Pembayaran Murabahah	48
3. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat	49

a. Pengakuan	49
b. Pengukuran	53
c. Penyajian	54
B. Pembahasan	54
1. Aset Murabahah	55
2. Piutang Murabahah	57
3. Keuntungan Murabahah	57
4. Uang Muka Murabahah	58
 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	3
Gambar 2.1	38



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bersifat muamalah, artinya ekonomi Islam selalu berhubungan dengan manusia. Perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari roda kehidupan ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai merambah dan membuka cabang baru dengan nuansa syariah dengan sistem bagi hasil.

Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syari'ah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Karena selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah. Bahkan beberapa bank konvensional mendirikan bank umum syariah tersendiri, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syari'ah, Bank Negara Indonesia Syari'ah.

Bank-bank swasta pun telah memperlakukan *Dual Banking System*, yaitu bank yang penerapannya menggunakan dua sistem, yaitu sistem bunga dan sistem bagi hasil, seperti Bank Niaga, Bank Permata, BCA maupun bank-bank pemerintah, BUMN, maupun bank swasta lainnya. Bukti nyata eksistensi perbankan syariah di tengah krisis ekonomi global adalah pada periode tersebut Bank Muamalat justru berhasil membukukan laba lebih dari 300 Milyard.

Adapun alasan-alasan mengapa bank konvensional membuka cabang syari'ah dan atau konversi total ke sistem syari'ah adalah 1. Sistem bagi hasil terbukti lebih kenyal dan tangguh dalam menghadapi guncangan krisis moneter, 2. Secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, 3. Secara teologis, implementasi sistem syari'ah merupakan realisasi komitmen seorang

mukmin kepada ajaran Islam, 4. secara bisnis pragmatis lebih menguntungkan, karena penduduk Indonesia mayoritas muslim".¹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, semakin memperjelas bahwa Perbankan Syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu juga kenyataan membuktikan bahwa perbankan syariah cukup berhasil bertahan dalam krisis moneter yang mengguncang perbankan nasional.

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah juga berperan sebagai lembaga *intermeditary* yaitu lembaga keuangan yang memediasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, selain itu juga bank syariah tetap berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun hal yang paling mendasari perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam transaksi keuangan.


Sama halnya prinsip muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, ataupun *maisir*. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan perbankan syariah harus mengikuti mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kegiatan permodalan, serta investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli sebagai pemenuhan dalam pembiayaan.

Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual beli umumnya dikenal ada tiga jenis yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan *murabahah* sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif.²

¹ Agustianto, Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta; Rajawali Pers, 2002), hal 45

² Antonio, Akuntansi Perbankan dari Teori Ke Praktik, (Semarang: Sinar Insani, 2004), hal 75

Hampir di seluruh dunia bahkan di Indonesia *murabahah* masih menjadi *the queen of finance in the bank*. Padahal pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah pembiayaan bagi hasil yang dalam hal ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah* namun pada kenyataannya, pembiayaan *murabahah*lah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Sebagaimana diagram dibawah ini:



sumber : statistik perbankan syariah (data diolah)

Gambar 1.1
Grafik Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah (dalam miliar rupiah) Bulan Mei Tahun 2010 – 2015
www.ojk.org.id

Murabahah ialah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.³

³ Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 102

Sedangkan menurut Karim murabahah ialah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli atas barang yang diperjualbelikan.⁴

Dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan skim *murabahah* ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena realita menunjukkan bahwa praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Contohnya Bank yang seharusnya bertindak sebagai penjual, malah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendirilah yang membeli barangnya. Contoh lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Wardi dan Gusmarila, dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan asset *murabahah*, pembagian keuntungan, penetapan margin *murabahah*, konsep nisbah bagi hasil mudharabah. Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

Dalam penelitian lain Mustofa, tahun 2012 dengan judul studi analisis pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (m2s) bank mega syariah kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan

⁴ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan VIII, 2004, hal 213

keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba. Ketidak sesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syariah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad *murabahah* sebagaimana yang telah diatur oleh dewan syariah nasional dalam fatwanya nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruh aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.

Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. PSAK 102 inilah yang menjadi pedoman dalam penyusunan setiap pencatatan transaksi, termasuk pencatatan transaksi *murabahah*. Dalam perkembangan akad *murabahah*, akad *murabahah*-pun juga diterapkan oleh bank syariah sehingga ada suatu pedoman yang mengatur secara teknis pembukuan akad *murabahah* pada bank syariah yang disebut dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah yang diberlakukan pada tahun 2013. Dua hal inilah yang akan menjadi dasar pada karya ilmiah ini.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka, penelitian tentang, analisis implementasi Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan 102 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia tahun 2013 pada PT.Bank Muamalat Indonesia.Tbk memadai untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, diidentifikasi adanya suatu permasalahan terhadap penerapan PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013 untuk pembiayaan *murabahah*, yaitu:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset *murabahah* menurut PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013.
2. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang *murabahah* menurut PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013.
3. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian uang muka *murabahah* menurut PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013.

4. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian keuntungan murabahah menurut PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013.
5. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian denda murabahah menurut PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013.

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana telah diungkapkan beberapa masalah pada penelitian ini, Namun peneliti membatasi penelitiannya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian pada akun asset murabahah, piutang murabahah, dan uang muka murabahah menurut PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian terhadap permasalahan permasalahan diatas maka disusunlah sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian aset murabahah pada akad murabahahnya Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013?
2. Apakah dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang murabahah pada akad murabahahnya Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013?
3. Apakah dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian uang muka murabahah pada akad murabahahnya Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penguraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian aset murabahah pada akad murabahahnya Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013?

- b. Untuk mengetahui apakah dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang murabahah pada akad murabahahnya Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAPSI Tahun 2013?
- c. Untuk mengetahui apakah dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian uang muka murabahah pada akad murabahahnya Bank Muamalat menerapkan PSAK 102 dan PAPSI Tahun 2013?

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

- a. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh ke dalam dunia kerja kelak.
- b. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas prosedur yang lebih baik..
- c. Bagi Akademisi, akan menambah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.



BAB 2

KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan Murabahah

1. Akad Murabahah

Murabahah adalah Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal".¹

Sedangkan menurut istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

¹ Menurut Gozali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005, hal 94

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, Cetakan III, 2007, hal

Sedangkan pengertian dari Pembiayaan murabahah ialah Penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.

2. Landasan Hukum Murabahah

Adapun landasan hukum murabahah yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Pada Al Qur'an Allah Subhanallahu wata'ala berfirma yang artinya.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....⁴

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.⁵

Mengikuti prinsip asas muamalat Islam, semua bentuk urusan muamalat secara asalnya adalah harus kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Semua ulama dan para sarjana menerima prinsip ini kecuali Ibn Hazm al-Zahiri yang menganggap semua perkara adalah haram kecuali wujudnya yang mengharuskan.

³ Al Qur'an Surah An Nisa Ayat 29

⁴ Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 275

⁵ HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban

3. Rukun *Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli *Fiqh*, menganggap *Murabahah* sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih*(obyek akad).⁶

Sedangkan menurut Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia dalam *murabahah* ada tiga rukun yang harus dipenuhi.⁷

1. Orang yang berakad (Penjual Pembeli)
2. *Ma'kud alaih* (obyek akad / Barang yang diperjual belikan).
3. Akad/ *Shighot* (Serah (*Ijab*)Terima (*Qabul*))

4. Syarat *Murabahah*

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak),⁸

⁶ Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal 70

⁷Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta ; Djambatun, 2001), hal. 77

⁸ Adi Warman Azram karim, *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hal. 47

Adapun beberapa syarat dalam akad murabahah adalah sebagai berikut:⁹ (Sulaiman Rusdid. 1954: 243).

1. Penjual dan Pembeli
2. Berakal.
3. Dengan kehendak sendiri
4. Keadaan tidak Mubadzir (pemboros).
5. Baliq
6. Uang dan Benda yang dibeli (obyek yang diperjual belikan).
7. Suci.
8. Ada manfaat.
9. Keadaan barang tersebut dapat di serahkan.
10. Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan
11. Barang tersebut diketahui antarasi penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan.
12. *Ijab Qabul*
13. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya.
14. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijabdan qabul.
15. Beragama Islam, syarat ini khusus utuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beraga islam kepa pembeli yang beragama tidak islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mu'min

⁹ Sulaiman Rusdid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1954), hal. 243

4. Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah, bentuk *murabahah* dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. *Murabahah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murābahah li al-âmir bi al-Syirâ'*, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.¹⁰

Mengenai kedudukan hukum praktik *murābahah li al-âmir bi al-Syira'* ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau mengharamkan. Di antara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehan *murābahah li al-âmir bi al-Syirâ* adalah Sâmi Hamûd, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya. Adapun argumentasi mereka adalah sebagai berikut.¹¹

Pertama, hukum asal dalam *muamalah* adalah diperbolehkan dan *mubah* kecuali terdapat *nash shahih* dan *sharih* yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah *Mahdhah* hukum asalnya adalah haram kecuali ada *nash* yang memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu dalam *muamalah* tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan dan kehalalan, yang perlu diperhatikan adalah dalil

¹⁰ Sami Hasan Hamud, *Tathwir al- A'mâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq al-Syari' ah al-Islâmiyah*, (Aman: Mathba'ah al-Syarq, 1992), hal. 431

¹¹ Ah Azharuddin Lathif, *Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2014

yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi *muamalah* sah dan halal hukumnya.

Kedua, keumuman *nash* Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Yusuf Qardhawi mengatakan, dalam surat al-Baqarah; 275 Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli *muqâydhah* (*barter*), *sharf* (jual beli mata uang/valas), jual beli salam ataupun jual beli mutlak serta bentuk jual beli lainnya. Semua jenis jual beli ini halal, karena ia masuk dalam kategori jual beli yang dihalalkan Allah, dan tidak ada jual beli yang haram kecuali terdapat *nash* dari Allah dan Rasulnya yang mengharamkannya.

Ketiga, terdapat *nash* ulama fikih yang mengakui keabsahan akad ini, di antaranya pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm: "dan ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian", kemudian orang tersebut mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan". Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak *khiyar*, jika barang tersebut sesuai dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad jual beli dan akadnya sah, sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia berhak untuk membatalkannya".

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan transaksi *Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ*, dengan syarat pembeli atau nasabah memiliki hak *khiyar*, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu, penjual juga memiliki hak *khiyar*, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak.¹²

¹² Ibid, 2014

Keempat, transaksi *muamalah* dibangun atas asas *maslahat*. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti *riba*, penimbunan (*ihdikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam *muamalah* adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat *maslahah*, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad *istishna*, padahal ia merupakan jual beli/*bai' al-ma'dûm* (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan *maslahah* yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Kelima, pendapat yang memperbolehkan bentuk *murabahah* ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Syariah Islam datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Banyak firman Allah yang menyatakan hal ini, di antaranya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu" (An-Nisa ayat 28), dan Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (al-Baqarah ayat 185). Kehidupan manusia di zaman sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan. Akan tetapi maksud dari kemudahan di sini adalah menjaga kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana ingin diwujudkan oleh *syara'*.

Adapun ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik *murabahah li al-amir bi al-Syira'* antara lain: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishrî dan lainnya. Berikut ini argumen yang memperkuat pendapat mereka.¹³

¹³ Ibid, 2014

Pertama, transaksi *murabahah* di LKS/bank syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi *murabahah* adalah untuk mendapatkan uang tunai, sebab kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, pihak LKS/bank syariah tidak membeli barang melainkan hendak menjualnya kepada nasabah dengan cara cicilan, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh membeli barang tersebut.

Kedua, tidak ada satu orang pun dari ulama terdahulu (*salaf*) yang membolehkan *murabahah*, bahkan ada yang menyatakan keharaman *murabahah*.

Ketiga, transaksi *murabahah* termasuk jual beli '*inah* yang diharamkan. Jual beli '*inah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.

Keempat, Transaksi *murabahah* termasuk *bay'atâni fi bay'ah*. Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bay'atâni fi bay'ah* dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Untuk mengetahui apakah transaksi *murabahah* termasuk *bay'atâni fi bay'ah*, maka perlu mengetahui maksud dari model akad tersebut. Menurut Imam Syafi'i *bay'atâni fi bay'ah* maksudnya adalah: Seorang penjual berkata: Saya menjual barang ini kepada kamu Rp. 100.000,- secara tempo dan Rp.50.000,- secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.

Kelima, Bank syariah dalam melakukan transaksi *murabahah*, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya (*bai' al-ma'dûm*), dimana pihak bank syariah dan nasabah berjanji untuk melakukan

transaksi *murabahah*. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, mereka membuat transaksi janji; pihak bank berjanji untuk menjual barang, dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang. Keharusan nasabah untuk membeli karena perjanjian berubah menjadi transaksi yang sebenarnya, padahal barangnya belum ada. Bentuk ini bertentangan dengan kaidah umum syariat yang melarang jual beli pada barang yang tidak dimiliki.

Keenam, Bank syariah dalam melakukan transaksi *murabahah*, telah mewajibkan transaksi dengan sekedar janji. Apabila janji tersebut tidak sampai menjadi suatu keharusan, maka tidak ada masalah dalam transaksi *murabahah*. Tapi apabila janji untuk membeli itu menjadi suatu keharusan, maka para ulama banyak yang menolaknya, karena dasar keharusan membeli tersebut tidak ada dalam kaidah umum syariat dan tidak boleh mewajibkan transaksi hanya dengan sekedar janji.

Atas dasar perbedaan ulama di atas, Muhammad Taqi Usmani mengakui bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari “bunga bank” dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen *murabahah* hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi. Sedangkan untuk menghindari praktik *murabahah* yang akan terjebak pada praktik *hilah*, *bai' 'inah*, *bay'atâni fi bay'ah*, dan *bai' al-ma'dûm* maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah sebagai berikut: 1). Jual beli *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama. Dalam kaitan ini, bila harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai maka sebelum para pihak berpisah, pilihan harga tersebut harus telah disepakati agar terhindar dari *bay'atâni fi bay'ah*, 2).

Pemberi pembiayaan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, harus telah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Bila tidak demikian maka akan terjadi *bai' al-ma'dûm* (menjual belikan sesuatu yang belum ada/dimiliki). Namun demikian, bila pembelian langsung ke pihak supplier tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen/wakil dengan menggunakan akad *wakalah* untuk membeli komoditas yang diperlukan atas nama pemberi pembiayaan.

Dalam kasus seperti ini, selama barang tersebut belum dibeli oleh nasabah sebagai agen maka tidak boleh dilakukan akad jual beli komoditas/barang antara nasabah dan pihak pemberi pembiayaan. Bahkan bila nasabah sudah membelikan komoditasnya pun, resiko atas rusak atau hilangnya barang masih ada pada pihak pemberi pembiayaan hingga dilakukan akad jual beli antara kedua belah pihak. 3). Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan perjanjian *buy back* (pembelian kembali) karena model perjanjian seperti ini masuk kategori *bai' inah* yang diharamkan oleh sebagian besar ulama. Sejalan dengan syarat-syarat di atas, maka praktik *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ'* di lembaga Keuangan Syariah (LKS) ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang;
- b. LKS selanjutnya bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas yang diperlukan nasabah atas nama LKS, dan perjanjian keagenan dengan akad *wakalah* ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- c. Nasabah membelikan komoditas atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS, pada tahap ini resiko komoditas masih ada pada LKS;
- d. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli komoditas/atau barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS
- e. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli berlangsung dengan pembayaran secara cicilan/tangguh sesuai kesepakatan. Jika proses jual beli telah berlangsung maka kepemilikan dan resiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.

Langkah-langkah di atas diperlukan apabila LKS menjadikan nasabah sebagai agennya, tetapi jika LKS membeli komoditas/barang langsung ke supplier maka perjanjian keagenan seperti di atas tidak diperlukan. Dalam hal ini, setelah LKS membelikan barang langsung ke pihak supplier maka proses jual beli antara LKS dan nasabah bisa dilaksanakan ((Ah Azharuddin Lathif . 2014).

5. Ketentuan Umum Murabahah¹⁴

- a. Akad murabahah bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
- e. dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- f. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

¹⁴ (Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)

- g. Bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- h. bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

B. Standard Akuntansi Keuangan

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang mendasari pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka kerja konseptual mirip dengan konstitusi yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar dan praktek yang sudah diterima secara umum karena kegunaan dan kelogisannya standar ini disebut standar akuntansi. Di Indonesia badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi yaitu Dewan Standar Akuntansi yang berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan. IAI telah menghimpun prinsip-prinsip akuntansi yang dijadikan standar pelaporan keuangan di Indonesia yang dituangkan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metoda, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.¹⁵

Standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang mengenai konsep, prinsip, dan metoda yang ditetapkan sebagai pedoman utama praktik akuntansi. Ada empat alasan mengapa standar akuntansi dibuat, yaitu¹⁶:

- a. Standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi

¹⁵ Suwardjono, Teori Akuntansi, Jakarta, Rajawali Press, 2008, hal 45

¹⁶ Ahmed Belkaoui, Akuntansi Keuangan, Yogyakarta, Sinar Insani Press, 2006, hal 161

akuntansi. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, andal, dan dapat diperbandingkan.

- b. Standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut.
- c. Standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi dan sasaran-sasaran sosial lainnya.
- d. Standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi.

Sehingga standar akuntansi keuangan (SAK) merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima secara umum.

Pentingnya perlakuan akuntansi yang baku juga dapat dilihat dari firman Allah SubhanahuWata'ala yang mēnēgaskan adanya kēwajiban bagi setiap orang yang beriman untuk menyelenggarakan pembukuan terhadap sebuah transaksi. Adapun hal itu termaktub dalam Al Qur'an yaitu :

“wahai orang orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun darinya. Jika yang berutang itu yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, imaka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah denga dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batan waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar yang demekian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jhika kamu tidak

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kammu berjual-beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertqwalah kepada Allah, Allah meberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁷

Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar akuntansi menjelaskan transaksi yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Mengingat pentingnya Standar Akuntansi Keuangan maka mekanisme penyusunannya harus sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, standar akuntansi hanya disusun oleh pihak yang berwenang. Di Indonesia kewenangan tersebut diberikan kepada Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

C. Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan 102

Pernyataan standard akuntansi keuanghan ini ialah merupakan pedoman akuntan dalam melakukan proses pencatatan dan pembukuan dalam hal akad murabahah, sehingga semua sendi dari akad murabahah seperti dalam hal defenisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan termaktub dalam pernyataan ini, sehingga dengan kata lain pernyataan ini ialah patokan benar tau tidakkah proses akuntansi murabahah yang telah dilaksanakan. Adapun bagian bagian yang diatur dalam pernyataan ini ialah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup (psak 102, prgf 2-3)

Pernyataan ini diterapkan untuk:

- a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
- b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Lks yang dimaksud, antara lain, adalah:

¹⁷Al Qur'an Surah Al Baqoroh Ayat 282

- a. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.
- c. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

2. Istilah Yang Dipakai Pada Akuntansi Murabahah

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

- a. **Aset murabahah** adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.
- b. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.
- c. **Biaya perolehan tunai** adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).
- d. **Diskon murabahah** adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.
- e. **Murabahah** adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- f. **Nilai wajar** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
- g. **Potongan murabahah** adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.

- h. **Uang muka** adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

6. Karakteristik Pembiayaan Murabahah

Adapun karakteristik pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 yaitu:

1) Murabahah berdasarkan pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan berdasarkan sifatnya terbagi dua:

- 1) mengikat atau
- 2) tidak mengikat

Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

2) Murabahah tanpa pesanan.

7. Jenis Pembayaran Murabahah

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli dan jika penjual mendapatkan diskon setelah akad murabahah, maka

diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka diskon itu merupakan hak penjual.

Adapun diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

- 1) diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
- 2) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
- 3) komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

8. Pengakuan Dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk Penjual

1) Aset murabahah

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan dan Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a) jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan; dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset;
- b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 2) Diskon Pembelian Aset
- a) Sebelum akad pengurang biaya perolehan aset murabahah
- b) Setelah akad :
- i. Sesuai akad yg disepakati
 - i) Liabilitas pembeli (nasabah) => kewajiban kepada pembeli
 - ii) Keuntungan penjual (bank) => tambahan keuntungan murabahah
 - ii. Tidak ada kesepakatan => pendapatan operasi lain untuk bank
- c) Piutang murabahah
- Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- d) Uang muka murabahah
- Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual (PSAK no 102).

Dalam hal ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (*Fatwa No 4*), dimana nasabah harus membayarkan uang muka tersebut kepada bank, bukan kepada pemasok (*PAPSI thn 2013*).

Adapun yang harus diperhatikan berkenaan terhadap hal ini, ialah

1. Jika akad dibatalkan nasabah:
 - i. Nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uangmuka tsb
 - ii. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian => LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah
 - iii. Jika uang muka lebih besar dari kerugian => LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah
 2. Jika akad dilaksanakan:
 - i. "keuntungan *murabahah*" didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank
 - ii. menjadi bagian *pelunasan piutang murabahah* (tidak diperkenankan sbg pembayaran angsuran).
- e) Potongan
- 1) Potongan pelunasan piutang murabahah

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

 - i. diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau

- ii. diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
 - iii. Ketentuan potongan pelunasan¹⁸
 - i) Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran, dengan syarat tidak diperjanjian dalam akad
 - ii) Besarnya potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS
 - iv. Potongan angsuran murabahah (psak 102, prgf 28)
 - i) membayar secara tepat waktu => diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
 - ii) penurunan kemampuan pembayaran pembeli => diakui sebagai beban.
- g) Keuntungan Murabahah
- 1) Metode pengakuan keuntungan (diatur dalam PSAK syariah)
 - i) Saat penyerahan barang (dimuka)
 - pada saat terjadinya **penyerahan barang** jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun. (Paragraf 23. a.)
 - selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tsb untuk **transaksi tangguh lebih dari satu tahun.**
 - Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah jika risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan

¹⁸ (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002)

beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

ii) Proporsional

- Diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah jika transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relative besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga (Paragraf 23. b.ii.)
- Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. (psak 102, prgf 24)

iii) Setelah pokok diterima

- Diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya dan hal ini hanya terjadi apabila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya misalnya untuk piutang murabahah dalam kualitas macet.

2) Metode Perhitungan Keuntungan murabahah

- i) Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*. diakui proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.

- ii) Metode terapan : murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besardan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

9. Penyajian

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

D. Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia Tahun 2013

Pedoman akuntansi perbankan syari'ah Indonesia tahun 2013 atau disingkat (PAPSI) ialah pedoman bagi perbankan syari'ah indonesia dalam melakukan proses akuntansinya, dimana PAPSI ini mengacu pada:

1. PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
2. PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.
3. PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian.
4. PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan : Pengungkapan

1. Aturan pokok pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syari'ah

- a. Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi *Murabahah* pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad *Murabahah* disepakati. Cara memperoleh aset *Murabahah* dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah.
- b. Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain, pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas

pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan Bank. Harga perolehan aset *Murabahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah.

- c. Harga jual *Murabahah* adalah harga perolehan aset *Murabahah* sebelum dikurangi uang muka ditambah dengan margin yang disepakati.
- d. *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah yang bersifat mengikat.
- e. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *Murabahah*, Bank sering kali menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi, dan beban lain yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* seperti beban komisi, beban survei, dan beban lain. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* tersebut diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *Murabahah* secara proporsional sepanjang masa akad.
- f. Keuntungan *Murabahah* secara tunai diakui pada saat penyerahan barang.
- g. Pengakuan pendapatan *Murabahah* secara non-tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (*flat*).

2. Ilustrasi jurnal

- a. Penerimaan uang muka dari nasabah
 Db. Kas/rekening
 Kr. Liabilitas lainnya - uang muka *Murabahah* dari pembeli
- b. Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
 Db. Beban lain yang terkait
 Kr. Kas/rekening
- c. Pada saat perolehan aset *Murabahah*
 Db. Persediaan/aset *Murabahah*
 Kr. Kas/rekening pemasok/kliring

- d. Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai):
- 1) Metode Anuitas
 - a) Transaksi penjualan
 - Db. Piutang Murabahah
 - Kr. Marjin Murabahah ditanggungkan
 - Kr. Persediaan/Aset Murabahah
 - b) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah
 - Db. Kas
 - Kr. Piutang Murabahah - pendapatan yang terkait langsung
 - 2) Metode Proporsional
 - a) Transaksi penjualan
 - Db. Piutang Murabahah
 - Kr. Marjin Murabahah ditanggungkan
 - Kr. Persediaan/Aset Murabahah
 - b) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang
 - Db. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli
 - Kr. Piutang Murabahah – porsi pokok
- e. Apabila pesanan nasabah dibatalkan
- 1) Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
 - Db. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli
 - Kr. Kerugian penjualan barang pesanan
 - Kr. Beban lain yang terkait
 - Kr. Kas/Rekening
 - 2) Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
 - Db. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli
 - Kr. Kerugian penjualan barang pesanan
 - Kr. Beban lain yang terkait

- 3) Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang ditanggung oleh Bank
- Db. Tagihan kepada nasabah
- Db. Liabilitas lainnya - uang muka Murabahah dari pembeli
- Kr. Kerugian penjualan barang pesanan
- Kr. Beban lain yang terkait
- f. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)
- 1) Metode Anuitas
- Db. Pendapatan margin Murabahah yang akan diterima
- Db/Kr. Piutang Murabahah
- Kr. Pendapatan margin Murabahah
- 2) Metode Proporsional
- a) Pengakuan pendapatan margin Murabahah
- Db. Pendapatan margin Murabahah yang akan diterima
- Kr. Pendapatan margin Murabahah
- b) Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah
- Db. Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan
- Kr. Pendapatan
- c) Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah
- Db. Beban
- Kr. Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan
- g. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)
- 1) Metode Anuitas
- Db. Kas/rekening nasabah
- Kr. Piutang Murabahah
- Db. Margin Murabahah yang ditangguhkan
- Db/Kr. Piutang Murabahah
- Kr. Pendapatan margin Murabahah
- 2) Metode Proporsional

- Db. Kas/rekening nasabah
 Kr. Piutang Murabahah
 Db. Marjin Murabahah yang ditangguhkan
 Kr. Pendapatan marjin Murabahah
- h. Pemberian potongan angsuran piutang Murabahah:
- a) Angsuran tepat waktu
- i. Pada saat penerimaan angsuran:
- Db. Kas/rekening nasabah
 Kr. Piutang Murabahah
 Db. Marjin Murabahah ditangguhkan (jika masih ada)
 Kr. Pendapatan marjin Murabahah
- ii. Pada saat pemberian potongan angsuran
- Db. Beban potongan angsuran Murabahah
 Kr. Kas/rekening nasabah
- b) Penurunan kemampuan pembayaran
- i. Pada saat penerimaan angsuran
- Db. Kas/rekening nasabah
 Kr. Piutang Murabahah
 Db. Marjin Murabahah ditangguhkan (jika masih ada)
 Kr. Pendapatan marjin Murabahah
- ii. Pada saat pemberian potongan angsuran
- Db. Beban operasional
 Kr. Kas/rekening nasabah
- i. Pemberian potongan pelunasan dini:
- 1) Jika pada saat penyelesaian bank mengurangi piutang Murabahah dan keuntungan Murabahah:
- a) Pada saat pemberian potongan pelunasan:
- Db. Beban potongan angsuran Murabahah
 Kr. Piutang Murabahah
- b) Pada saat penerimaan pelunasan
- Db. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang Murabahah

Db. Marjin Murabahah ditangguhkan (jika masih ada)

Kr. Pendapatan marjin Murabahah

- 2) Jika setelah penyelesaian bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang Murabahah dari nasabah, kemudian Bank membayar potongan pelunasan dini Murabahah kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan Murabahah:
 - a) Pada saat penerimaan pelunasan:
 - Db. Kas/rekening nasabah
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan marjin Murabahah
 - b) Pada saat memberi potongan pelunasan
 - Db. Beban potongan pelunasan
 - Kr. Kas/rekening nasabah
- j. Pada saat penyelesaian piutang Murabahah melalui eksekusi agunan
 - 1) Pada saat eksekusi agunan
 - Db. Aset Yang Diambil Alih
 - Kr. Piutang Murabahah
 - Db. Marjin Murabahah yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan yang ditangguhkan
 - 2) Pada saat penjualan agunan
 - a) Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Aset Yang Diambil Alih
 - Kr. Rekening nasabah
 - Db. Pendapatan yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan Murabahah

- b) Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Db. Tagihan kepada nasabah
 - Kr. Aset Yang Diambil Alih
 - Db. Pendapatan yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan Murabahah
 - k. Penerimaan denda dari nasabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Rekening Dana Kebajikan
3. Hal-hal yang harus dipaparkan dan diungkapkan dalam laporan keuangan
- a. Rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
 - b. Jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
 - c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah.
 - d. Besarnya piutang *Murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian tentang *murabahah* dan kaitannya dengan PSAK ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diberbagai lokasi yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yakni Wardi & Gusmarila. Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *Murabahah*, *mudharabah*, serta kesesuaiannya Dengan PSAK no. 102, dan 105. Penelitian ini dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

yaitu pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang diatur dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah* dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan asset *murabahah*, pembagian keuntungan, penetapan margin *murabahah*, konsep nisbah bagi hasil *mudharabah*. Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

2. Alam. 2007. Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang *Murabahah* (Studi kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Gresik). Dalam pengakuan piutang *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan dan ditambah margin yang disepakati antara bank dengan nasabah. Penyajian piutang *murabahah* dalam laporan neraca sudah dirinci tersendiri dalam rekening piutang *murabahah*, dan dalam laporan laba rugi keuntungan piutang *murabahah* sudah dirinci tersendiri dalam rekening pendapatan dari pihak ketiga bukan bank yang didalamnya sudah termasuk margin piutang *murabahah*.
3. Sari. 2012. Analisis penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *murabahah* (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang). Skripsi yang disusun dengan metode deskriptif studi kasus ini menggambarkan proses pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dihadapkan pada masalah kebijakan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka yang tidak digolongkan menjadi kebijakan formal oleh PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga tidak ada pedoman tertulis mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran uang muka seperti

yang terdapat pada PSAK No.102 paragraf 30. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK No.102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang untuk dicantumkan dalam kebijakan mengenai pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga kebijakan menjadi lengkap dan dapat menjadi pegangan dalam operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan pencatatan akuntansi.

4. SulTony. 2012. Analisis kesesuaian PSAK no. 102 terhadap perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT. BTN Syariah Jakarta. PT. Penelitian perlakuan akuntansi yang bersifat deskriptif analitis dengan menitikberatkan pada studi dokumen yang dilengkapi wawancara dengan narasumber untuk mempelajari data sekunder di bidang akuntansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban sebagai berikut: Pertama, PT. BTN Syariah dalam mencatat pembiayaan *murabahah* mengacu pada PSAK No. 102 PAFSI 2003. Kedua, bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* di PT. BTN Syariah pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara umum, yakni mengacu kepada PSAK No. 102 dan PAFSI 2003.


F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan penjabaran mengenai perbankan secara umum, baik dari definisi fungsi dan hal-hal lain yang bersangkutan, kemudian pembahasan dipersempit dengan membahas perbankan syariah. Produk pembiayaan *murabahah* PT Bank Muamalat menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini dalam praktik akuntansinya terdiri dari aset *murabahah*, piutang *murabahah* dan uang muka *murabahah*. Dalam proses akuntansinya pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK 102 dan PAFSI Tahun 2013. Berdasarkan data akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat tersebut dilakukan analisis apakah Bank Muamalat praktik

akuntansi pembiayaan murabahah tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK 102 dan PAPI 2013.

Penjelasan di atas dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran





BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Nasir, dalam bukunya *Metode Penelitian*, penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹

Penelitian ini disusun berdasarkan analisis komparatif, dimana analisis ini ialah analisis yang dilakukan dengan melakukan perbandingan dan atau pengujian atas perlakuan akuntansi di Bank Muamalat, dengan melakukan perbandingan terhadap prinsip-prinsip perlakuan akuntansi yang telah dibakukan dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 102 dan lebih rinci lagi dalam akuntansi perbankan syariah yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), kantor cabang Medan.

Waktu penelitian dimulai dari awal bulan September tahun 2016, sampai dengan Januari 2017.

¹ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hal 63

C. Responden Penelitian

Adapun responden dari penelitian ini berjumlah dua orang yaitu dari bagian *marketing financing* 1 orang dan bagian legal 1 orang.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Data Primer : Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file data primer.²
2. Data Sekunder : Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank.³. Maka untuk penelitian ini data penulis peroleh dari literatur-literatur fikih muamalah, perbankan dan keuangan syariah, dokumen-dokumen pembiayaan milik BMI yang telah diolah datanya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dalam teknik pengumpulan data primer, peneliti melakukan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara.. Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian⁴

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam teknik pengumpulan data sekunder, peneliti melakukan teknik pengumpulan data sekunder dengan studi dokumentari, yaitu

² Narimawati, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Erlangga, Cetakan VII, 2008, hal 98

³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Salemba Empat, Cetakan X, 2008, hal 402

⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, Cetakan V. 2011, hal 105

melalui literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung penelitian, dokumen, arsip, dan catatan-catatan penting organisasi yang juga berhubungan dengan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), kantor cabang Medan dengan meneliti kasus pembiayaan *murabahah*.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan⁵, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), kantor cabang Medan dalam menerapkan akuntansi perbankan syariah yang berbasis PSAK 102 dan PAFSI tahun 2013 pada pembiayaan *murabahah*.

Tahap-tahap analisis implementasi pernyataan standard akuntansi keuangan 102 dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia tahun 2013 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari bank muamalat.
- b. Mengelola data yang telah diperoleh.
- c. Menganalisis perlakuan akuntansi atas akad *murabahah* oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), kantor cabang Medan, yang meliputi:
 - 1) Defenisi
 - 2) Pengakuan dan pengukuran.

⁵ Ahmad Winartha, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Erlangga, Cetakan III, 2005, hal 155

- 3) Penyajian pada laporan keuangan
- 4) Menginterpretasikan hasil daripada analisis tersebut



BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT BMI

a. Profil Perusahaan

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan Nasional ke IV yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.¹

Realisasinya dilakukan pada tanggal 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01. Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.²

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 Tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

¹Bank Muamalat, Profil Bank Muamalat, www.bankmuamalat.co.id, (diakses tanggal 09 September 2016).

² *Ibid.*

400KMK.0131902 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 berstatus dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994 Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.⁷

Pada akhir 1997 s.d awal 1998 negara-negara ASEAN termasuk Indonesia krisis moneter yang hebat yang berdampak buruk terhadap seluruh sektor keuangan termasuk perbankan nasional yang menyebabkan terbelahnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut merasakan dampak tersebut walaupun tidak selumitan hebat yang dialami bank-bank umum pemerintah maupun swasta pada saat itu. Tahun 1998, angka *non performing financing* (NPF) Bank Muamalat sempat berkisar di sekitar 60% namun tidak separah kompetitornya yang *non performing loan* (NPL) nya di atas 80%. Degitupun Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 74,3 miliar atau lebih sedikit dari seperti awal awal, namun dikatakan luar biasa karena bank muamalat tidak seperti kebanyakan bank lainnya yang menjorok memana cutikan dana kepada pemerintah.⁸

Kendali tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memonoki era baru dengan kolaborasi Islamik Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi dipusatkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999. Dalam kurun waktu 1999-2000 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segan karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta ketepatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.⁹

⁷ RI
⁸ RI
⁹ RI

b. Produk–Produk PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Sejak berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai amanat UU no. 21 tahun 2008 melakukan kegiatan utamanya yaitu *funding, financing*.⁶

1) Produk *Funding*

a) Giro *Muamalat Attijary* iB

Produk giro berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

b) Giro *Muamalat Ultima Islamic Banking* (iB)

Produk giro berbasis akad *mudharabah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.⁷

c) Tabungan *Muamalat* iB

d) Tabungan *Muamalat Dollar*

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD⁸

e) Tabungan *Muamalat* iB Haji

Sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, sejak tahun 1999 Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Karenanya, profesionalitas Bank

⁶ Bank Muamalat, Produk & Layanan, www.bankmuamalat.co.id, (diakses tanggal 09 September 2016).

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Muamalat dalam mengantarkan nasabah-nasabahnya untuk bisa berangkat beribadah haji dan umrah tentu tak perlu diragukan lagi.⁹

f) Tabungan Muamalat Umroh Ib

g) TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

h) Tabungan Muamalat Rencana iB

Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.¹⁰

Tabungan Muamalat Rencana iB adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

i) Tabungan Muamalat Prima iB

Tabungan Muamalat Prima iB dipersembahkan bagi Anda yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.

j) Tabungan SimPel iB

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

k) Deposito Muamalat IB

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

2) Produk *Financing*

a) KPR Muamalat Ib

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take-over* KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah *Indent*, Pembangunan dan Renovasi.¹¹

b) AutoMuamalat

Automuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah Anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF).

c) Pembiayaan Umroh Muamalat

Pembiayaan Umroh Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian Anda untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera.

2. Pembiayaan Murabahah pada PT BMI Cabang Medan Balaikota

a. Karakteristik Pembiayaan Murabahah

Adapun karakteristik pembiayaan murabahah yang diterapkan pada Bank Muamalat adalah murabahah berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan berdasarkan sifatnya terbagi dua, yaitu mengikat atau tidak mengikat.¹²

Dalam Bank Muamalat akad murabahah dilakukan berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat. murabahah pesanan mengikat ialah pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan

¹¹*Ibid.*

¹²Arief, Marketing Finance PT BMI Cabang Medan Balaikota, Wawancara Pribadi, di Medan tanggal 05 September 2016

kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.¹³

b. Jenis pembayaran murabahah

Pembayaran murabahah dilakukan secara tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.¹⁴

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli dan jika penjual mendapatkan diskon setelah akad murabahah, maka diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka diskon itu merupakan hak penjual.

Adapun diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

- 1) diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
- 2) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
- 3) komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.¹⁵

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

3. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat.

Ditinjau berdasarkan perlakuan akuntansi pada bank muamalat, penulis membaginya atas tiga pembagian yaitu, pengakuan, pengukuran dan penyajian.

a. Pengakuan

Meninjau aspek pengakuan dalam hal ini penulis membagi atas tiga hal yaitu:

1) Asset murabahah

Pengakuan atas asset murabahah dapat ditinjau dari dua aspek yaitu, aspek waktu dan aspek kegunaan. Adapun berdasarkan aspek waktu, asset murabahah dapat ditinjau dari prosedur pemberian pembiayaan, dimana prosedurnya ialah:¹⁶

a) Prasyarat Administratif

Pada tahap ini nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMI melalui *marketing* sesuai dengan jenis pembiayaan yang diajukan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lisa, Legal PT BMI Cabang Medan Balaikota, Wawancara Pribadi, di Medan tanggal 05 September 2016

b) Tahap *Screening* Awal

Setelah semua prasyarat administratif dipenuhi, maka dilakukan *screening* awal dengan tahapan sbb:

- i. *BI Checking* : Semua data historis nasabah debitur se-Indonesia tersedia di sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia.
- ii. Telepon atau pertemuan langsung dengan pihak yang direferensikan oleh nasabah untuk proses analisis calon nasabah.

c) Tahap Presentasi ke Komite Pembiayaan.

Setelah proses *screening* awal nasabah dianggap *capable*, maka tahap selanjutnya diskusi antara calon nasabah, marketing dan Komite Pembiayaan BMI (*Area Manager* atau *Branch Manager*, *Sub Branch Manager*, dan *Head Finance*.) Dengan tujuan sbb:

- i. Penentuan jenis akad yang cocok dengan kebutuhan nasabah.
- ii. Penentuan jangka waktu pembiayaan yang menentukan *margin* yang disepakati.
- iii. Diskusi umum tentang kebutuhan atau pembiayaan sejenis yang sebelumnya telah dibiayai.
- iv. Diskusi umum tentang kebutuhan atau bisnis yang akan dibiayai.
- v. Syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi nasabah.

d) Tahap Business Risk Analysis.

Setelah komite pembiayaan menganggap nasabah *capable* maka *marketing* meneruskan data nasabah untuk dianalisis. Pada tahap ini ada beberapa ketentuan sbb:

- i. Untuk nilai pembiayaan \leq Rp. 250.000.000,00 maka analisis cukup dilakukan oleh *Branch Manager*.
- ii. Untuk Pembiayaan antara Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 750.000.000,00 maka analisis dilakukan oleh *Financial Risk Officer* (FRO)
- iii. Untuk nilai pembiayaan \geq Rp. 750.000.000,00 maka analisis dilakukan oleh *Financial Risk Assessor* (FRA)

Pada tahap ini semua dilakukan berdasarkan ketentuan dari kantor pusat semua data dimasukkan ke sistem yang secara otomatis memberikan rating nasabah.

Keputusan yang dihasilkan bersifat mutlak. Hasil rating tidak dapat dinegosiasikan lagi karena kita merujuk ke Juklak dan Juknis.

e) Tahap Taksasi Barang dan Agunan

Setelah proses taksasi memberikan rate minimal "Cukup Layak" maka BMI bekerjasama dengan perusahaan appraisal akan melakukan Taksasi atas barang yang akan dibiayai untuk mengetahui hal Sebagai berikut :

- i. Nilai pembiayaan berdasarkan BML
- ii. Nilai agunan berdasarkan BML
- iii. Penentuan rencana porsi bank dan nasabah.

f) Tahap Cek Legalitas Dokumen Agunan.

Setelah nilai pembiayaan disepakati oleh kedua belah pihak dan agunan dianggap *cover* kemungkinan wanprestasi. Maka legalitas kepemilikan barang yang akan dimurabahahkan di cek agar memang secara prinsip barang tersebut adalah milik *supplier* atau *distributor*.

g) Tahap Perikatan Akad Murabahah Secara Notaril.

Setelah semua tahapan dilalui maka dilakukan pengikatan akad secara notaril diuraikan di dalam *Offering Letter (OL)* / Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) yang diantarannya berisi:"

- i. Jenis akad yang digunakan
- ii. Nama dan spesifikasi barang
- iii. Harga barang yang dibiayai.
- iv. Porsi masing-masing kedua belah pihak.
- v. Jangka waktu pembiayaan.
- vi. Periode pembayaran cicilan.
- vii. Margin yang disepakati.
- viii. Biaya – biaya yang termasuk kedalam harga perolehan barang diluar harga barang itu sendiri yang dibayar di muka atau secara otomatis mengurangi porsi nasabah.

ix. *Terms & Conditions* selama periode akad.

h) Tahap Penandatanganan wakalah aqd.

Setelah kedua belah menandatangani OL/SPPP maka selanjutnya akad *wakalah* dibuat agar nasabah mewakilkan untuk membelikan barang tersebut dan menyerahkan bukti pembayaran selama jangka waktu yang disepakati serta *terms & conditions* lainnya.

i) Tahap Dropping.

Setelah semua tahapan selesai maka uang akan di dropping ke rekening nasabah setelah nasabah menandatangani Tanda Teriman Uang Nasabah (TTUN).”

Bank Muamalat mengakui aset murabahah pada saat transaksi jual beli dari pemasok atau pemilik aset murabahah awal dengan nasabah sebagai perwakilan Bank Muamalat selesai, Atau dengan kata lain telah ada perikatan jual beli dari Pemasok dengan Bank Muamalat.¹⁷

Adapun berdasarkan aspek kegunaan, aset murabahah diakui sebagai asset persediaan, hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank Muamalat, dan hal ini juga dapat ditinjau dari laporan keuangan Bank Muamalat.

2) Piutang Murabahah

Piutang murabahah ialah piutang yang muncul diakibatkan transaksi tidak tunai yang terjadi pada akad pembiayaan murabahah, sehingga piutang tersebut diakui pada saat penyerahan asset murabahah dari pihak Bank Muamalat krpada nasabah. Adapun pitang murabahah ini ialah akun yang saling hapus terhadap akun asset murabahah, dengan kata lain piutang murabahah bertambah dengan mengurangi asset murabahah.

¹⁷ *Ibid.*

3) Uang Muka Murabahah

Uang muka murabahah ialah sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah guna sebagai i'tikad atas akad murabahah yang akan dilakukan. Adapun uang muka murabahah tersebut pada bank muamalat, nasabah dapat langsung membayar uang muka murabahah kepada supplier dan atau nasabah myetorkan uang muka murabahahnya kepada bank.

Dalam hal nasabah menyetorkan langsung uang muka murabahahnya kepada supplier, maka uang tersebut akan diakui bank sebagai pembayaran uang muka bank kepada *supplier*.

Pengakuan atas uang muka murabahah dilakukan saat nasabah telah melakukan pembayaran uang muka murabahah.

4) Keuntungan murabahah

Keuntungan murabahah diakui secara proporsional, diakui pada saat akad murabahah sebagai keuntungan ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan murabahah pada saat pembayaran piutang murabahah dengan *contra accountnya* ialah keuntungan ditangguhkan.

b. Pengukuran

1) Aset Murabahah

Nilai aset murabahah diukur berdasarkan harga peroleh asset murabahah, yaitu harga atas barang ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan guna memperoleh asset tersebut dan dikurang dengan potongan potongan yang diberikan.

2) Piutang Murabahah

Nilai dari piutang murabahah ialah diukur berdasarkan nilai asset murabahah dikurangi uang muka yang dibayarkan, dan nilai piutang berkurang berdasarkan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh nasabah.

3) Uang Muka Murabahah

Uang muka murabahah diukur berdasarkan nilai dari uang muka yang telah disetorkan oleh nasabah.

4) Keuntungan Murabahah

Keuntungan murabahah diukur berdasarkan harga jual dikurangi harga perolehan atas asset murabahah.

c. Penyajian.

1) Aset Murabahah

Aset murabahah adalah golongan harta dan diakui sebagai persediaan yang tersedia untuk dijual. Aset murabahah seyogyanya disajikan pada laporan posisi keuangan, namun karena adanya prinsip saling hapus pada prinsip akuntansi, sehingga aset murabahah tidak lagi disajikan pada laporan melainkan berganti dengan piutang murabahah.

2) Piutang Murabahah

Piutang murabahah disajikan pada laporan keuangan elemen laporan posisi keuangan, dimana digolongkan sebagai harta lancar.

3) Uang Muka Murabahah

Uang muka murabahah pada prinsipnya ialah liabilitas bank terhadap nasabah, namun ketika akad murabahah terjadi, uang muka murabahah dihapuskan dengan mengkredit piutang usaha, sehingga dengan kata lain mengurangi pokok piutang bank. Sehingga uang muka murabahah tidak tersaji dalam laporan keuangan.

4) Keuntungan Murabahah

Keuntungan murabahah disajikan dalam laporan laba rugi golongan pendapatan langsung.

B. Pembahasan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab 2 sebelumnya bahwasannya dalam mencapai suatu pelaporan keuangan yang bersifat umum serta *relevan* dan *reliable*, maka ikatan akuntan Indonesia telah menyusun suatu konsep dasar atau

pedoman dalam penyusunan pelaporan keuangan yang baik, dimana konsep dasar tersebut tertuang dalam sebuah standard akuntansi.

Standard akuntansi mengatur beberapa aspek, yaitu aspek defenisi, pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, sehingga berkenaan mengenai kelima hal tersebut setiap instansi (birokrasi) dalam proses akuntansinya wajib mempedomani standard yang telah diberlakukan, agar tercipta suatu pelaporan yang baik dan sesuai dengan yang berlaku umum.

Bank muamalat dalam hal ini bertindak sebagai instansi (birokrasi) juga berkewajiban melakukan proses akuntansinya dengan mempedomani standard standard akuntansi keuangan yang telah diberlakukan, sehingga bank muamalat dalam akad murabahahnya memiliki kewajiban untuk menerapkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Tentang akuntansi murabahah, dan terkhusus bank muamalat sebagai instansi perbankan ada sebuah petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi perbankan yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 (PAPSI) yang dalam pelaksanaan proses akuntansinya dapat berpedoman kepada PAPSI tersebut.

Dalam pembahasan ini penulis membaginya dalam tiga aspek yaitu :

1. Aset murabahah
2. Piutang murabahah
3. Uang muka murabahah

1. Aset Murabahah

Aset murabahah ialah asset yang dibeli dengan niat akan dijual kembali dengan akad murabahah, dimana menurut aturan pokok dalam PAPSI Tahun 2013 bahwasannya aset murabahah ini wajib dimiliki oleh Bank sebelum aset tersebut diakadkan dalam akad murabahah, dengan kata lain Bank harus memilikinya terlebih dahulu kemudian baru dapat dilakukan akad murabahah.

Bank Muamalat sebagaimana dalam hasil wawancara penulis, mengakui asset murabahah dalam dua aspek yaitu aspek waktu dan aspek kegunaan. Berdasarkan tinjauan pada aspek waktu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Muamalat belum menerapkan PSAK 102 dan terlebih lagi PAPSI Tahun 2013. Sedangkan dalam aspek kegunaan Bank Muamalat memandang aet

murabahah sebagai asset barang dagang atau dengan kata lain sebagai objek barang dagang. Berdasarkan hal tinjauan aspek kegunaannya Bank Muamalat telah menerapkan PSAK 102 dan PAPSU Tahun 2013 dalam hal pengakuan terhadap kegunaan asset murabahah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi:

- a. Pasal 10 huruf c UU No. 10 tahun 1998 perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang melarang bank melakukan kegiatan jual-beli barang seperti *trading house*.
- b. *Moral hazard* masyarakat yang masih sering melanggar *wa'ad* jika tidak diikat dengan akad.
- c. Kesiapan *supplier* atau *distributor* atau kreditu sebelumnya (*take over* kredit) untuk melakukan *khiyar syarat*.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan *marketing financing* BMI, ia mengatakan:

Setelah semua proses ok kita lakukan perikatan akad *murabahah* secara notaris. Idealnya akad *wakalah* dibuat sebelum akad *murabahah*, namun kita tahu *moral hazard* masyarakat kita kalau tidak ada "hitam di atas putih". Selain itu *supplier* atau *distributor* tidak akan mau ber*khiyar syarat* dengan kita. Mudah-mudahan kita jual barang yang ada di *stock* kita aja tapi itu kan melanggar undang-undang. Lagipula kita bertanggung jawab terhadap barang sampai dengan barang berada di tangan nasabah itu kan bukti kita secara prinsip yang punya barang itu.¹⁸

Dalam *take-over* pembiayaan ia mengatakan:

Kalau *take over* kredit kita ada dua pilihan yaitu *syirkah al-milk*; *musarakah mutanaqisah* atau dengan *qardh wal murabahah*. ...jadi kalau *qardh wal murabahah* kita jadikan *murabahah* sebagai akad utama dan *qardh* sebagai akad tambahan jadi dengan *qardh* yang kita kasih otomatis barang jadi milik kita kemudian kita jual ke nasabah dengan kesepakatan yang udah dibuat.¹⁹

Ditinjau dalam hal pengukuran terhadap asset murabahah, maka Bank Muamalat telah menerapkan pengukuran terhadap asset murabahahnya sesuai dengan PSAK 102 dan PAPSU Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari penentuan nilai

¹⁸ Arief, Marketing Finance PT BMI Cabang Medan Balaikota, Wawancara Pribadi, di Medan tanggal 05 September 2016

¹⁹ *Ibid.*

asset murabahah yang pengukurannya berdasarkan harga peroleh asset murabahah, yaitu harga atas barang ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan guna memperoleh asset tersebut dan dikurang dengan potongan potongan yang diberikan.

Penyajian asset murabahah pada Bank Muamalat dilakukan berdasarkan prosedur dari PSAK 102 dan PAPSII Tahun 2013 dimana Bank Muamalat menggolongkan asset murabahah pada golongan harta dan diakui sebagai persediaan yang tersedia untuk dijual. Asset murabahah seyogyanya disajikan pada laporan posisi keuangan, namun karena adanya prinsip saling hapus pada prinsip akuntansi, sehingga asset murabahah tidak lagi disajikan pada laporan melainkan berganti dengan piutang murabahah.

2. Piutang murabahah

Piutang murabahah adalah akun yang muncul dikarenakan terjadinya transaksi *nontunai* dalam akad murabahah. Akad murabahah yang terjadi di perbankan selalu dan hanya diperkenankan untuk transaksi kredit, sehingga setiap akad murabahah, maka akan memunculkan akun piutang murabahah.

Pada saat akad murabahah, bank muamalat mengakui piutang murabahah sebesar harga jual aset murabahah dikurangi uang muka murabahah. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Seluruh hal yang terkait pada akun piutang murabahah, perlakuan akuntansinya, dilakukan sesuai dengan PSAK 102 dan PAPSII Tahun 2013.

3. Uang muka murabahah

Uang murabahah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual (*PSAK no 102*).

Dalam hal ini Bank muamalat tidak menerima terlebih dahulu uang muka nasabah melainkan bank muamalat melakukan proses analisis kredit terhadap pembiayaan yang diajukan, apabila pembiayaan yang diajukan telah disetujui, maka bank muamalat kemudian menagih uang muka dari nasabah senilai harga jual dikurangi nilai pembiayaan yang disetujui. Uang muka tersebut secara langsung

melalui akad wakalah diberikan nasabah kepada pemasok sebagai pembayaran uang muka kepada pemasok.

Setelah pembayaran uang muka, kemudian bank melakukan penandatanganan akad murabahah kepada nasabah secara notaril, kemudian bank melakukan akad wakalah kepada nasabah untuk melakukan pelunasan pembelian kepada pemasok.

Dalam hal ini bank muamalat melakukan prosedur yang berbeda dengan mewakalahkan pembayaran uang muka kepada nasabah untuk langsung dibayarkan kepada pemasok, menurut penulis ini tidak melanggar aturan dikarenakan ada akad wakalah atas pembayaran uang muka tersenut.

4. Keuntungan Murabahah

Dalam pengakuan dan pengukurannya Keuntungan Murabahah diakui secara proporsional dengan nilai pokok keuntungan berdasarkan harga jual dikurang harga pokok asset murabahah. Adapun hal tersebut sesuai dengan PSAK 102 dan PAPSU Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah jika transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relative besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga
- b. Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan.

Adapun penggunaan akun untuk mencatat keuntungan murabahah tersebut ialah :

- a. diakui pada saat akad murabahah sebagai keuntungan ditangguhkan,
- b. dan diakui sebagai pendapatan murabahah pada saat pembayaran piutang murabahah dengan *contra accountnya* ialah keuntungan ditangguhkan.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) menerapkan PSAK 102 dan PAPSII Tahun 2013 dalam praktik akuntansi *murabahah*-nya pada akun aset *murabahah* kecuali status kepemilikan barang ketika akad *murabahah* disepakati yang secara prinsip masih berada di tangan *supplier* / *distributor* ini merupakan pelanggaran terhadap PSAK 102 dan PAPSII Tahun 2013 yang seharusnya akad *murabahah* dilakukan setelah aset *murabahah* secara prinsip menjadi milik bank, sehingga hal ini berdampak pada pengakuan aset *murabahah* yang menjadi kurang kronologis.
2. Pada saat pembayaran uang muka pihak nasabah melakukan pembayaran langsung kepada pihak *supplier* dengan akad *wakalah* yang dilakukan bank kepada nasabah. Hal ini berbeda dengan aturan yang seharusnya nasabah harus membayar uang muka *murabahah* kepada bank terlebih dahulu. Walau demikian penulis menganggap hal ini tidak termasuk pelanggaran karena secara pengakuan tidak menyalahi kronologisme dari transaksi tersebut.
3. Menurut PAPSII Tahun 2013 bank hanya diperbolehkan melakukan pembiayaan *murabahah* dengan karakteristik pesanan dan bersifat mengikat. Dan bank muamalat melakukan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan jenis penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh bank muamalat, bank muamalat menerima pembayaran *murabahah* secara tunai ataupun tangguh. Dan hal tersebut tidak melanggar PSAK 102 dan PAPSII Tahun 2013, sehingga hal tersebut diperbolehkan, Jadi perlakuan terhadap akun Piutang *Murabahah* tidak terdapat pelanggaran dalam penerapan PSAK 102 dan PAPSII Tahun 2013.
4. Ditinjau dari pengukuran penyajian dan pengungkapan, bank muamalat telah menerapkan PSAK 102 dan PAPSII Tahun 2013 dengan baik.

5. Tantangan menerapkan prinsip syariah secara kaffah diantaranya UU no 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Moral Hazard masyarakat Indonesia dan kesiapan *supplier / distributor* untuk melakukan *khiyar syarat*.

B. Saran

1. Untuk BMI :
 - a. Agar bernegosiasi kepada *supplier / distributor* mau ber*khiyar syarah* atau setidaknya menyepakati akad *wakalah* terlebih dahulu sebelum menandatangani akad *murabahah*. Mungkin dengan syarat salah satunya yang berisikan tentang *khiyar syarah* juga.
 - b. Agar tetap mempertahankan prinsip syariah dalam seluruh aspek transaksi bisnis dan keuangannya.
2. Untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 - a. Agar memberikan sumbangsih pemikirannya agar masalah-masalah dalam praktik transaksi bisnis dan keuangan dapat menerapkan prinsip syariah secara *kaffah*.
 - b. Menggalakkan gerakan ekonomi syariah, karena seperti penulis uraikan sebelumnya bahwa tujuan prinsip syariah dalam perekonomian adalah berjalannya kehidupan dalam koridor keridhaan, keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Al Karim
- Al Hadits Nabi Muhammad Shollahu'alaihi Wasallam
- Agustianto. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Antonio. *Akuntansi Perbankan dari Teori Ke Praktik*. Semarang: Sinar Insani, 2004.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan III, 2007.
- Bank Indonesia, *Pedoman Kauntansi Perbankan Syari'ah Indonesia*, Jakarta : t.p. 2013
- Belkaoui, Ahmed. *Akuntansi Keuangan*, Yogyakarta, Sinar Insani Press, 2006
- Gozali. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Hamud, Sami Hasan. *Tathwîr al- A'mâl al-Mashrafiyah Bimâ Yattafiq al-Syarî ' ah al-Islâmiyah*. Aman: Mathba'ah al-Syarq, 1992.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 102*, Jakarta : t.p. 2013
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, Cetakan VIII, 2004.
- _____ *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Lathif, Ah Azharuddin. *Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, t.t.p. : t.p., 2014.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Narimawati. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Erlangga, Cetakan VII, 2008.
- Rusdid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Wijaya Jakarta, 1954.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, Cetakan V. 2011.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, Cetakan X, 2008.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Suwardjono. *Teori Akuntansi*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatun, 2001.
- Winartha, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Erlangga, Cetakan III, 2005.
- Bank Muamalat, Profil Bank Mumalat, www.bankmuamalat.co.id, (diakses tanggal 09 September 2016).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Hawwin Ridho Syahputra Rambe
2. NIM : 26123194
3. Tempat/Tgl Lahir : Medan, 19 Februari 1994
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Rawa Cangkuk Gg. Madrasah No. 4 Medan,
Kel. Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Swasta GIMIN Medan berijazah tahun 2006
2. Tamatan MTS. Swasta Ittihadiyah Mamiyai Medan berijazah tahun 2009
3. Tamatan SMK Negeri 01 Medan berijazah tahun 2012
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berijazah tahun 2017

No. : 007/PERSO-MDN/VIII/2016

Medan, 24 Agustus 2016 M
21 Dzulqa'dah 1437 H

Kepada Yth :
Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.AG
Wakil Dekan I
UIN Sumatera Utara
Di -
Tempat

Perihal : Jawaban Permohonan Riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan surat dari UIN Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan nomor Un.11/P.4b/TL.00/0971/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal izin riset pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	JURUSAN
1	Hawin Ridho Syahputra Rambe	Akuntansi Syariah


Diberikan izin melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian tugas mahasiswa dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Setiap mahasiswa/i yang akan penelitian wajib memiliki rekening di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Bersedia menandatangani surat pernyataan untuk selalu menjaga segala bentuk kerahasiaan dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Selama masa penelitian, setiap mahasiswa/i diwajibkan berpakaian yang sopan dan rapi serta menggunakan jilbab bagi mahasiswi.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG MEDAN**


Debby sylviana
Personalia